



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

RANDANI bin M. JEPRI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kasturi RT. 008 RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon I**"

MASRIAH binti HAMSAH. C, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kasturi RT. 008 RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 319/Pdt.P/2018/PA.Blcn setelah diadakan perbaikan (perubahan) dalam rangka penyempurnaan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Maret 1998 dihadapan seorang penghulu bernama ABD. MUIS di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon I bernama HUSIN HUSNI karena pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan kakak kandung dan kerabat lainnya tidak ada dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama NASRI dan HUSIN HUSNI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. MEILIN LUSIANA binti RANDANI, lahir pada tanggal 27-05-1999,

2. MILNA RAHMADANI binti RANDANI, lahir pada tanggal 08-10-2005,

3. MARSANDA RANDANI binti RANDANI, lahir pada tanggal 16-08-2006;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah ;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RANDANI bin M. JEPRI**) dengan Pemohon II (**MASRIAH binti HAMSAH. C**) yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 1998 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pada saat para Pemohon menikah Pemohon II tidak mempunyai wali karena ayah maupun kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung serta paman kandung dari Ayah Pemohon II berada di Sulawesi dan Pemohon II tidak pernah mengetahui dimana tepatnya keberadaan saudara dari ayah pemohon II sehingga karena hal tersebut maka pada saat menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon I;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama RANDANI (Pemohon I) dengan NIK 6310010906610001 tanggal 11 April 2018 yang diterbitkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama MASRIAH (Pemohon II) dengan Nomor : 63100144067002 tanggal 28 Oktober 2017 yang diterbitkan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RANDANI (Pemohon I) dengan No. 6310010505100001 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pht. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama RANDANI (Pemohon I) dan MASRIAH (Pemohon II) Nomor 140.145 / 008 / SKSI / KEL.BTL / KESSOS / IV / 2018 tanggal 17 April 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.4;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 Maret 1998, dengan wali nikah paman kandung Pemohon I bernama HUSIN HUSNI dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), serta disaksikan oleh NASRI dan HUSIN, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, adalah akta otentik yang menunjukkan bahwa dan para Pemohon diakui oleh aparat setempat sebagai keluarga dengan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa para Pemohon telah diakui oleh aparat setempat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, namun perkawinan para pemohon tidak tercatat sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan dalam bukti surat tersebut tercatat bahwa baik wali nikah maupun saksi nikah Pemohon II adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hal mana juga sejalan dengan pengakuan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II pada saat akad nikah tidak mempunyai wali karena baik ayah kandung maupun kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal dunia sementara Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung serta Pemohon II tidak mengetahui keberadaan saudara laki-laki dari ayah Pemohon II sehingga pada saat itu paman laki-laki dari Pemohon I lah yang menjadi wali nikah pemohon II yang sekaligus menjadi saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di muka sidang para Pemohon secara nyata dan tegas mengakui bahwa memang yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon I karena Pemohon II tidak mempunyai wali nikah, pernyataan para Pemohon tersebut majelis menilai sebagai pengakuan dan berlakulah ketentuan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, keterangan para Pemohon di muka Sidang yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 1998, di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah paman kandung Pemohon I bernama HUSIN HUSNI dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), serta disaksikan oleh NASRI dan HUSIN, sedangkan status Pemohon I pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah jejak dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan para pemohon, keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Pemohon II pada saat berlangsungnya akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika para Pemohon melakukan pernikahan tanggal 11 Maret 1998 Pemohon II tidak mempunyai wali sehingga paman kandung Pemohon I lah yang pada saat itu menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II maupun kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung serta tidak ada keluarga Pemohon II lain yang dapat dijadikan sebagai wali;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketentuan yang bertindak sebagai wali bagi perempuan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena Pemohon II tidak mempunyai keluarga dekat yang dapat dijadikan wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal diatas maka Pemohon II maka seharusnya memang wali hakimlah yang harus menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali dalam hukum Islam dikenal dengan Sulthan [arab: السُّلْطَانُ], dan hal tersebut termaktub dalam hadist Nabi dari Siti Aisyah yang diriwayatkan Ibnu Qudamah:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Artinya: "Sulthon dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan". (al-Mughni, 7/17).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan yang bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan Indonesia ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali sebagai mana maksud Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi sebagaimana maksud Pasal tersebut diatas, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim, baik itu, Kiyai, Ustad, guru ngaji, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat Kantor Urusan Agama yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama pemegang jabatan dalam instansi tersebut, tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Intinya yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga sebagaimana maksud Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim dan bukan atas nama pribadi, dan siapapun yang tetap nekat mengajukan diri menjadi wali, maka statusnya wali gadungan dan tidak sah menjadi wali. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan tanpa wali dan itu statusnya tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II mendalilkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman dari Pemohon I sementara antara paman Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah Pemohon II seharusnya yang mempunyai hubungan nasab atau kalau tidak ada adalah wali hakim yang sesuai dengan ketentuan jo Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim perkawinan para Pemohon tersebut fasid (batal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 16 Mei 2018
3 Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 271.000,-	Drs. H. ALMUNA.